



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-41/PJ/2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PERTUKARAN  
INFORMASI BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS PAJAK NEGARA MITRA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-41/PJ/2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM  
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI  
BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS  
PAJAK NEGARA MITRA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KE LUAR NEGERI**

1. Dalam hal dipandang perlu, Unit DJP yang mengajukan permintaan *Exchange of Information* dapat mengusulkan dilakukan pendampingan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak Negara Mitra P3B (Pemeriksaan ke Luar Negeri).
2. Unit DJP yang mengusulkan Pemeriksaan ke Luar Negeri mengirimkan Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri ke Direktorat Peraturan Perpajakan II dan ditembuskan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan koordinasi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atas permohonan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang diajukan Unit DJP terkait.
4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan melakukan penelitian dan mempelajari Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri berdasarkan tingkat kebutuhan Pemeriksaan ke Luar Negeri dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban kepada Unit DJP terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri diterima.
5. Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang disetujui oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan telah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diteruskan kepada Direktorat Peraturan Perpajakan II disertai dengan Surat Pengantar Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri.  
Dalam hal Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri tidak disetujui dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memberikan penjelasan tertulis kepada Unit DJP terkait.
6. Direktur Peraturan Perpajakan II mempelajari Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang diteruskan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan berdasarkan kesesuaian dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat jawaban kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang telah disertai dengan Surat Pengantar tersebut diterima.
7. Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B ditindaklanjuti dengan mempersiapkan konsep surat Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri kepada Negara Mitra P3B.  
Dalam hal Surat Usulan Pemeriksaan ke Luar Negeri tidak disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II memberikan penjelasan tertulis kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Unit DJP terkait.
8. Dalam hal Negara Mitra P3B mengirimkan jawaban atas Surat Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri, Direktur Peraturan Perpajakan II akan meneruskan jawaban dari Negara Mitra P3B tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima.
9. Dalam hal Surat Permintaan Pelaksanaan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang disetujui oleh Negara Mitra P3B, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mengusulkan nama Pejabat Pajak yang akan melaksanakan Pemeriksaan Pajak ke Luar Negeri kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.
10. Direktur Peraturan Perpajakan II menyusun Daftar Tim Pejabat Pajak yang akan melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri terdiri dari Pemeriksa Pajak Indonesia, serta *Competent Authority* Indonesia atau perwakilannya.
11. Direktur Peraturan Perpajakan II mengajukan Daftar Tim Pejabat Pajak yang akan melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditetapkan melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri.
12. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan di Luar Negeri ditentukan oleh Negara Mitra P3B yang melaksanakan pemeriksaan.

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-41/PJ/2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM  
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI  
BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS  
PAJAK NEGARA MITRA

**INFORMASI ATAU DATA-DATA YANG HARUS DICANTUMKAN OLEH UNIT DJP YANG  
MENGUSULKAN PEMERIKSAAN KE LUAR NEGERI**

1. Identitas Wajib Pajak Dalam Negeri yang sedang diperiksa atau disidik, yaitu : nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Wajib Pajak termasuk email atau alamat internet bila diketahui;
2. Identitas Wajib Pajak Luar Negeri yang diusulkan untuk diperiksa dan/atau Wajib Pajak atau entitas luar negeri yang transaksinya terkait dengan Wajib Pajak Dalam Negeri yang sedang diperiksa dalam hal transaksi internasional, yaitu : nama Wajib Pajak Luar Negeri, *Tax Identification Number (TIN)*, dan alamat Wajib Pajak Luar Negeri termasuk *email* atau alamat internet bila diketahui, nomor registrasi perusahaan bila diketahui, hubungan Wajib Pajak luar negeri tersebut dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa atau disidik, bagan atau diagram organisasi bila diketahui, atau dokumen lain yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat;
3. Latar Belakang yang mendasari Pemeriksaan ke Luar Negeri, tujuan dalam bidang perpajakan, dan hal-hal yang dicurigai;
4. Referensi surat permintaan informasi melalui fasilitas *Exchange of Information*;
5. Referensi Surat Perintah Wajib Pajak Dalam Negeri yang sedang diperiksa;
6. Periode pemeriksaan pajak, jenis pajak yang diperiksa, tujuan pemeriksaan;
7. Identifikasi transaksi yang dicurigai;
8. Kesegeraan jawaban dengan menyebutkan alasan Pemeriksaan di Luar Negeri perlu segera dilaksanakan;
9. Cantumkan tanggal daluwarsa saat Pemeriksaan di Luar Negeri tidak dapat lagi digunakan.

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-41/PJ/2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM  
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI  
BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITAS  
PAJAK NEGARA MITRA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI DALAM NEGERI**

1. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan pengecekan terhadap Surat Permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri yang diterima dari Negara Mitra P3B terkait kesesuaian dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B.
2. Dalam hal permintaan tidak disetujui, Direktur Peraturan Perpajakan II harus menginformasikan dan mengembalikan kepada Negara Mitra P3B pengirim paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan diterima.  
Permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan P3B ditindaklanjuti dengan mengirimkan permintaan dari Negara Mitra P3B tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk mendapat pertimbangan mengenai kemungkinan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di Dalam Negeri.
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memberikan pertimbangan atas permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri dari Negara Mitra P3B kepada Direktur Peraturan Perpajakan II berdasarkan kebutuhan, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
4. Pemeriksaan di Dalam Negeri yang disetujui oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan ditindaklanjuti dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Negara Mitra P3B mengenai tata cara pemeriksaan di Indonesia serta rencana waktu pelaksanaan pemeriksaan melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.  
Dalam hal Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak menyetujui permintaan Pemeriksaan di Dalam Negeri tersebut, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan mengirimkan surat penjelasan atas tidak dapat dilaksanakannya Pemeriksaan di Dalam Negeri kepada Direktur Peraturan Perpajakan II untuk diteruskan kepada Negara Mitra P3B pengirim.
5. Waktu pelaksanaan Pemeriksaan di Dalam Negeri yang dapat dihindari oleh Pemeriksa Pajak Negara Mitra P3B ditentukan oleh Pemeriksa Pajak Indonesia.
6. Pemeriksa Pajak Negara Mitra mengirimkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Wajib Pajak sebelum mengikuti pelaksanaan Pemeriksaan di Dalam Negeri.
7. Unit DJP dapat menentukan pertanyaan yang boleh diajukan dan atau tidak boleh diajukan oleh pemeriksa pajak Negara Mitra kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.